

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 10/HK.01/K.NB/03/2024

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan keterangan tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi ;
- KETIGA : Tugas pokok Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah menyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menjadi Keterangan Tertulis Bawaslu untuk selanjutnya disampaikan di hadapan Mahkamah Konstitusi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan seperlunya;

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2024

KETUA,



Itratip

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi NTB
Nomor : 10/HK.01/K.NB/03/2024
Tanggal : 14 Maret 2024

SUSUNAN
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Itratip, S.T., M.T.	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	Suhardi, S.IP, M.H.	Anggota	Pengarah
3.	Umar Acmad Seth, S.H., M.H.	Anggota	Pengarah
4.	Hasan Basri, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
5.	Syaifuddin, S.H.	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Suhardi, S.IP, M.H.	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Lalu Ahmad Yani, S.KM., M.Kes.	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	Ahmad Darmawan, S.STP. M.H.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Ketua
9.	Ida Ayu Wayan Manik Kurniawati, S.STP,, M.H.	Kepala Bagian Pengawasan, Humas dan Hubungan antar lembaga.	Wakil Ketua I
10.	Lalu Rizizpan Arista, AP.	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11.	Muhamad Taisir, S.H.	Staf yang membidangi hukum dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Sekretaris
12.	Ray Bachtian Rangkuti, S.H.	Staf yang membidangi penanganan pelanggaran pemilu	Wakil Sekretaris I
13.	R. Ipik Veradiba Carine Fitria	Staf yang membidangi pengawasan Pemilu	Wakil Sekretaris II
V	anggota		
14.	Supardi, S.H.	Staf yang membidangi	Anggota

		hukum dan sengketa proses pemilu	
15.	Agharid Jilan, S.H.	Staf yang membidangi penanganan pelanggaran pemilu	Anggota
16.	Mardani M., S.H.	Staf yang membidangi penanganan pelanggaran pemilu	Anggota
17.	Habibi	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
18.	Aditya Rian Pratama, S.IP.	Staf Administrasi	Anggota
19.	Sudirman, S.E.	Staf Administrasi	Anggota
20.	Maulana Kusuma Negara, S.Si.	Staf Administrasi	Anggota
21.	Mahdi	Staf Administrasi	Anggota
22.	Syahril Gufron	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
23.	Lalu Arya Mandraguna, S.H.	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
24.	Abdul Hamid,S.I.Kom.	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
25.	Lalu Hamdan, S.H.	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2024.

KETUA,



lratip